

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN BEBAS (VRIJSPRAAK)  
DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN**



**Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata I  
pada Fakultas Hukum**

**Oleh:**

**MUTHIA AULIA ALYDA NURESTU**

**C 100 130 224**

**PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA  
2017**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN BEBAS (VRIJSPRAAK)  
DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN**

**PUBLIKASI ILMIAH**


**Oleh:**

**MUTHIA AULIA ALYDA NURESTU**

**C 100 130 224**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:

Dosen Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Natangsa Surbakti', written over a large, stylized circular mark.

**(Dr. Natangsa Surbakti, S.H., M.Hum)**

**HALAMAN PENGESAHAN**  
**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN BEBAS (VRIJSPRAAK)**  
**DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN**

**OLEH**

**MUTHIA AULIA ALYDA NURESTU**


**C 100130224**

**Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji**  
**Fakultas Hukum**  
**Universitas Muhammadiyah Surakarta**  
**Pada hari Rabu, 8 Februari 2017**  
**Dan dinyatakan telah memenuhi syarat**

**Dewan Penguji:**

1. **Dr. Natangsa Surbakti, S.H., M.Hum**

(Ketua Dewan Penguji)




2. **Hartanto, S.H., M.Hum**

(Anggota I Dewan Penguji)



3. **Muchamad Iksan, S.H., M.H.**

(Anggota II Dewan Penguji)



Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta



(Dr. Natangsa Surbakti, S.H., M.Hum)

## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam naskah publikasi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 24 Januari 2017

Penulis



**MUTHIA AULIA ALYDA NURESTU**

C 100 130 224

## **TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN BEBAS (*VRIJSPRAAK*) DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN**

### Abstrak

Hakim memegang peran penting dalam peradilan karena hakim memiliki wewenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara sehingga wajib mencari nilai-nilai keadilan dalam penerapan hukum yang progresif dan responsif maka hakim dalam menjatuhkan putusan harus memperhatikan berbagai macam pertimbangan. Pada Pasal 183 KUHAP mengandung beberapa elemen pertimbangan hakim dalam memutus. Dalam hal putusan bebas, hakim memerlukan kejelian dan kecermatan untuk mempertimbangkan sehingga terhadap suatu hal harus betul-betul meyakinkan. Penelitian ini merupakan metode penelitian doktrinal yakni mengambil pendapat para ahli mengenai putusan bebas dan melalui produk hukum berupa peraturan perundang-undangan serta putusan-putusan hakim. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. sumber data sekunder meliputi primer, sekunder, dan tersier bahan hukum. Untuk bahan hukum primer, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi pustaka, studi dokumen dan wawancara dengan hakim dari Pengadilan Negeri Surakarta. Selanjutnya, data dianalisis menggunakan kualitatif dan silogisme induktif.

*Kata Kunci: Pertimbangan hakim, Putusan Bebas, Vrijspraak*

### *Abstract*

*Judges play an important role in the trial due to the authority to examine, adjudicate and deciding a case that is required to seek the values of justice in the application of a progressive and responsive law judge in decisions must considering a wide range of considerations. At Article 183 Criminal Procedure Code contains several elements of consideration in deciding. In the case of acquittal, the judge requires foresight and rigor to considering a thing should really be convincing. This research is a doctrinal method that take expert opinion regarding the acquittal and through a legal product in the form of legislation and the decisions of the judges. The data used is secondary data. Secondary sources of data include primary, secondary, and tertiary legal materials. For primary legal materials, the data collection techniques used are literature, study of documents and interviews with the judge of the District Court of Surakarta. Furthermore, the data were analyzed using qualitative and inductive syllogism.*

*Keyword: Consideration of the judge, Acquittal, Vrijspraak*

## **1. PENDAHULUAN**

Pada prinsipnya tujuan kebebasan hakim tersebut dalam mengadili dan memutus perkara adalah agar pengadilan dapat menunaikan tugas dengan

sebaik-baiknya sehingga dapat memberikan putusan yang berdasarkan kebenaran, keadilan dan kejujuran. Oleh karena itu, kebebasan hakim dalam memutus perkara merupakan suatu pembawaan dari peradilan.<sup>1</sup> Suatu proses peradilan berakhir dengan putusan akhir (*vonnis*). KUHAP mencantumkan 3 (tiga) kemungkinan dari kesimpulan hakim pada pasal 1 butir 11 yaitu berupa pemidanaan, bebas, atau lepas dari segala tuntutan hukum. Dalam hal putusan bebas, argumentasi penuntut umum maupun penasihat hukum baik mengenai kesalahan terdakwa, perbuatan yang didakwakan maupun berkenaan dengan alat bukti sah, memerlukan kejelian dan kecermatan untuk mempertimbangkan sehingga terhadap suatu hal harus betul-betul meyakinkan. Jika tidak meyakinkan atau menimbulkan keragu-raguan maka hakim wajib membebaskannya,<sup>2</sup> tetapi jika hakim keliru membebaskan orang yang bersalah maka ia hanya akan berhadapan dengan pertanggungjawaban yuridis karena salah menerapkan hukum.<sup>3</sup> Penjatuhan putusan bebas hendaknya harus didukung dengan bukti-bukti yang ada. Pertimbangan hakim memegang peranan yang penting dalam putusan bebas. Bukan tidak mungkin suatu putusan bebas yang telah dijatuhkan tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku serta mengabaikan nilai-nilai keadilan.

Pembatasan masalah pada penulisan skripsi ini agar lebih mudah untuk dipahami maka penulis meneliti putusan nomor 371/Pid.B/2014/PN.Bta,

---

<sup>1</sup> Dahlan Sinaga, Dahlan Sinaga, 2015, *Kemandirian dan Kebebasan Hakim Memutus Perkara Pidana dalam Negara Hukum Pancasila*, Jakarta: Nusamedia, hal. 24

<sup>2</sup> Leden Marpaung, 1995, *Putusan Bebas Masalah dan Pemecahannya*, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 50

<sup>3</sup> Darmoko Yuti Witanto dan Arya Putra Negara Kutawaringin, 2013, *Diskresi Hakim Sebuah Instrumen Menegakkan Keadilan Substantif dalam Perkara-Perkara Pidana*, Bandung: PENERBIT ALFABETA, hal. 198

258/Pid.B/2014/PN.Pdg, 103/Pid.B/2012/PN.Wkb. Rumusan masalah yang akan dikemukakan oleh penulis adalah sebagai berikut: (a) Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bebas (*vrijspraak*) dalam perkara tindak pidana pembunuhan? ; (b) Apakah putusan bebas (*vrijspraak*) dalam perkara tindak pidana pembunuhan tersebut sudah sesuai dengan hukum yang berlaku? ; dan (c) Bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan untuk membatalkan putusan bebas (*vrijspraak*)?

Tujuan penelitian ini adalah: (a) Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bebas (*vrijspraak*); (b) Untuk mengetahui kesesuaian putusan bebas (*vrijspraak*) tersebut dengan hukum yang berlaku; dan (c) Untuk mengetahui upaya yang dapat dilakukan untuk membatalkan putusan bebas (*vrijspraak*) tersebut.

Metode pendekatan yang diterapkan dalam penelitian adalah metode penelitian hukum doktrinal. Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian deskriptif.<sup>4</sup> Dalam penelitian ini penulis mengambil lokasi di Pengadilan Negeri Surakarta. Sumber data yang digunakan penelitian ini adalah (a) Data Primer, yakni keterangan-keterangan yang secara langsung dari lokasi penelitian dan hasil wawancara dengan hakim di Pengadilan Negeri Surakarta; dan (b) Data Sekunder yakni bahan hukum primer yang terdiri dari putusan putusan nomor 371/Pid.B/2014/PN.Bta, 258/Pid.B/2014/PN.Pdg, dan 103/Pid.B/2012/PN.Wkb, serta peraturan perundang-undangan lainnya, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Penelitian ini menggunakan

---

<sup>4</sup> Penelitian deskriptif adalah penelitian yang berusaha yang memberikan dengan sistematis dan cermat fakta-fakta aktual dengan sifat populasi tertentu, dalam buku Beni Ahmad Saebani, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Pustaka Setia, hal. 57.

metode studi kepustakaan, selain itu penelitian ini juga menggunakan metode wawancara yang dilakukan secara langsung dengan hakim di Pengadilan Negeri Surakarta. Penulis melakukan analisis data secara kualitatif<sup>5</sup> dengan prosedur penalaran induktif.

## **2. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **A. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Putusan Bebas (*Vrijspraak*) dalam Perkara Tindak Pidana Pembunuhan**

Setiap putusan yang penulis kumpulkan memiliki karakteristik pertimbangan hakim yang berbeda-beda sehingga hakim dapat memutus bebas dalam amar putusannya. Perkara tersebut sebagai berikut:

#### **a. Perkara Nomor 371/Pid.B/2014/PN.Bta**

Terdakwa Tigor Manulang Bin Sukarno Manulang; majelis hakim Rama Wijaya Putra, S.H., M.H., Dedi Irawan, S.H., M.H. dan Rakhmad Fajeri, S.H., M.H.; penuntut umum Supanji Suyudana, S.H.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan alternatif pertama Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, kedua Pasal 338 KUHP Jo Pasal 56 Ayat (1) KUHP, ketiga Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP. Pertimbangan majelis hakim dalam dakwaan alternatif pertama Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP:

#### **a) Unsur Barangsiapa**

---

<sup>5</sup> Analisis kualitatif mendasarkan penelitian berdasarkan kenyataan yang bersifat global (umum), dalam buku Hilman Hadikusuma, 1995, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju, hal. 99



Majelis hakim berkesimpulan bahwa terdakwa adalah sebagai subyek hukum dalam perkara ini. Oleh karena terdakwa sebagai subyek hukum dalam perkara ini, maka dengan demikian unsur kesatu ini telah terpenuhi.

b) Unsur Penyertaan

Hakim mempertimbangkan unsur ini terlebih dahulu dengan landasan pemikiran bahwa unsur tersebut sebagai unsur yang paling esensial dan menjadi elemen substantif/inti perbuatan maupun inti rumusan pasal yang didakwakan penuntut umum kepada terdakwa dalam dakwaan alternatif.

Majelis hakim berpendapat bahwa unsur tersebut dalam pasal ini tidak dapat dibuktikan penuntut umum, dihubungkan dengan fakta-fakta di persidangan tidak adanya persesuaian antara uraian surat dakwaan penuntut umum dengan keterangan saksi-saksi di persidangan, maka tidak cukup 2 (dua) alat bukti sebagaimana diharuskan undang-undang untuk membuktikan terdakwa telah bersalah.

b. Perkara Nomor 258/Pid.B/2014/PN.Pdg

Terdakwa Alpader. Pgl Pade Bin Goliet; mejelis hakim Jamaluddin, S.H., M.H., Astriwati, S.H. M.H dan Syafrizal, S.H. ; penuntut umum Imme Kirana, S.H, M.H.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan alternatif, primair Pasal 338 KUHP, subsidair

Pasal 351 Ayat (3) KUHP. Pertimbangan majelis hakim dalam dakwaan alternatif pertama Pasal 338 KUHP:

a) Unsur Setiap orang

Di dalam persidangan terdakwa mampu menjawab pertanyaan, sehat Rohani dan Jasmani sehingga didiri terdakwa tidak diketemukan alasan hal-hal yang meniadakan pidana. Dari pertimbangan-pertimbangan tersebut menurut majelis hakim unsur setiap orang telah terpenuhi dan terbukti.

b) Unsur dengan sengaja

Majelis hakim mempertimbangkan bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh penuntut umum dalam persidangan ini tidak ada yang melihat dan mencurigakan kepada terdakwa melakukan perbuatan itu dan dari keterangan saksi-saksi apabila dihubungkan dengan barang bukti yang lainnya. Majelis hakim juga tidak mendapatkan petunjuk sehingga unsur tersebut tidak terbukti menurut hukum.

c. Perkara Nomor 103/Pid.B/2012/PN.Wkb.

Terdakwa Bernadus Bili Nono Als Ama Anus; majelis hakim Reza Tyrama, S.H., Sugiri Wiryandono, S.H., M.Hum., dan Cokorda Gde Suryalaksana, S.H.; penuntut umum Ririn Handayani, S.H.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan tunggal, Pasal 338 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP. Pertimbangan majelis hakim dalam dakwaan tunggal Pasal 338 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP:

a) Unsur barangsiapa

Majelis hakim mempertimbangkan berdasarkan keterangan para saksi di depan persidangan, keterangan terdakwa, barang bukti, dan surat-surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara dalam perkara ini sehingga majelis berpendirian unsur “Barang Siapa” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

b) Unsur Dengan sengaja

Majelis hakim mempertimbangkan terdakwa telah melakukan kesengajaan sehingga dengan demikian terdakwa telah memenuhi unsur kedua dalam pertimbangan ini, maka majelis hakim berkeyakinan bahwa tentang “dengan sengaja” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

c) Unsur merampas nyawa orang lain

Majelis hakim bertitik tolak berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* yang mengungkapkan bahwa terdakwa benar meninggal dunia, maka majelis hakim berkeyakinan unsur hilangnya nyawa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

d) Unsur dilakukan dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan

Majelis hakim mempertimbangkan terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang telah diuraikan didalam

unsur ini, sehingga majelis hakim berkeyakinan bahwa unsur ini tidak terbukti secara sah dan menyakinkan pada perbuatan terdakwa.

## **B. Kesesuaian Putusan Bebas (*Vrijspraak*) dalam Perkara Tindak Pidana Pembunuhan Dengan Hukum yang Berlaku**

Dalam putusan bebas (*vrijspraak*) yang telah penulis inventarisasi, majelis hakim sudah mempertimbangkan alat-alat bukti yang tercantum pada Pasal 184 ayat (1) KUHP, pertimbangannya sebagai berikut:

### a. Pertimbangan hakim mengenai alat bukti keterangan saksi

Dalam putusan nomor 371/Pid.B/2014/PN.Bta dan putusan nomor 258/Pid. B/2014/PN.Pdg seperti yang telah penulis uraikan, majelis hakim mempertimbangkan keterangan-keterangan saksi yang mana menerangkan bahwa tidak ada satupun saksi yang melihat terdakwa dalam peristiwa tersebut dan mencurigakan kepada terdakwa melakukan perbuatan itu. Pada putusan nomor 103/Pid.B/2012/PN.Wkb hakim mempertimbangkan semua keterangan saksi meskipun semuanya dibantah oleh terdakwa namun hakim tidak lupa dengan mempertimbangkan kesesuaian saksi. Dari ketiga putusan tersebut, hanya putusan nomor 258/Pid.B/2014/PN.Pdg yang mengajukan saksi *a de charge* atau saksi yang meringankan.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Saksi *a de charge* adalah saksi yang tujuannya untuk meringankan terdakwa dalam tuntutan penuntut umum yang diajukan oleh terdakwa atau penasihat hukum dan juga merupakan perlindungan bagi terdakwa, dalam Jurnal Rina Suliastini, "Tinjauan Mengenai Penggunaan Hak Ingkar dan Saksi A De Charge dalam Hukum Acara Pidana (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Kabupaten Kampar Nomor: 152/Pid. B/2011/Pn. P Bkn)", Jurnal Verstek 1.2 (2013), hal. 142-143

b. Pertimbangan hakim mengenai alat bukti surat

Alat bukti surat yang menjadi pertimbangan hakim pada ketiga putusan adalah alat bukti surat Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di tingkat penyidikan.

Selain pertimbangan alat bukti surat berupa BAP, pada ketiga putusan tersebut majelis hakim juga mempertimbangkan *visum et repertum* yang dibuat oleh ahli yakni dokter.<sup>7</sup> *Visum et repertum* setidaknya dapat menjawab dua pertanyaan dalam suatu tindak pidana antara lain: (1) Apakah benar telah terjadi suatu akibat terhadap si korban? ; (2) Disebabkan oleh apa sehingga akibat itu timbul? Sedangkan menyangkut siapa pelaku yang telah menimbulkan akibat tersebut tidak bisa dijawab oleh laporan hasil otopsi maupun hasil *visum et repertum* karena yang bisa menjawab itu adalah keterangan saksi atau petunjuk.<sup>8</sup>

c. Pertimbangan hakim mengenai petunjuk

Pada putusan nomor 371/Pid.B/2014/PN.Bta majelis hakim menemukan barang bukti, namun barang bukti tersebut tidak didukung oleh keterangan saksi, surat maupun keterangan terdakwa sehingga tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti petunjuk. Pada putusan nomor 258/Pid.B/2014/PN.Pdg, majelis hakim sudah mengaitkan alat-alat bukti namun tidak ditemukan petunjuk sehingga tetap tidak memenuhi 2 (dua)

---

<sup>7</sup> Michael Barama, 2012, *Kedudukan Visum Et Repertum dalam Hukum Pembuktian*, Manado: Universitas Sam Ratulangi, hal. 7, Lihat juga pada Destalia Christi, “Kedudukan Visum Et Repertum (VER) dalam Tindak Pidana Pembunuhan”, *Jurnal Lex et Societatis*, Vol. IV/No. 2/Febr/2016/Edisi Khusus, hal. 8

<sup>8</sup> Darmoko Yuti Witanto dan Arya Putra Negara, *Op.Cit* , hal. 183

alat bukti yang sah dan meyakinkan majelis hakim, begitu juga pada putusan nomor 103/Pid.B/2012/PN.Wkb, dalam putusan tersebut mencantumkan pertimbangan alat-alat bukti saksi dan alat bukti surat berupa *visum et repertum* namun tidak ada petunjuk mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa.

d. Pertimbangan hakim mengenai alat bukti keterangan terdakwa

Dalam ketiga putusan yang telah diuraikan penulis tersebut, keterangan terdakwa berbeda dengan surat dakwaan penuntut umum sehingga majelis hakim dihadapkan dengan dua fakta yang sangat berbeda. Mengenai hal ini hakim Winarto, S.H. dari Pengadilan Negeri Surakarta menegaskan bahwa keterangan terdakwa bukan tidak penting atau diutamakan tetapi keterangan terdakwa harus didukung dan tentunya disesuaikan dengan alat bukti lain yang tercantum pada Pasal 184 ayat (1) KUHP. Dalam hal kesesuaian keterangan terdakwa dengan alat bukti lainnya dan diperlukan keyakinan hakim.<sup>9</sup>

Pada putusan nomor 371/Pid.B/2014/PN.Bta dan putusan nomor 258/Pid.B/2014/PN.Pdg majelis hakim mengaitkan keterangan terdakwa, keterangan-keterangan saksi juga barang bukti yang mana terdakwa pada putusan itu menerangkan bahwa terdakwa tidak ada pada saat kejadian dan para saksi pun dalam keterangannya menerangkan bahwa para saksi tidak melihat adanya dan keterlibatan terdakwa pada saat kejadian. Sedangkan dalam putusan nomor 103/Pid.B/2012/PN.Wkb majelis hakim

---

<sup>9</sup> Winarto, Hakim Pengadilan Negeri Surakarta, Wawancara Pribadi, Surakarta 20 Oktober 2016, pukul 10:30 WIB.

kurang mempertimbangkan keterkaitan keterangan terdakwa dengan alat-alat bukti lain, namun majelis hakim mempertimbangkan keterangan terdakwa untuk mengetahui maksud terdakwa yang sesuai dengan Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP.

### **C. Upaya Hukum Untuk Membatalkan Putusan Bebas (*Vrijspraak*)**

#### **a. Dasar Hukum Kasasi atas Putusan Bebas (*Vrijspraak*)**

Larangan kasasi terhadap putusan bebas (*vrijspraak*), tentunya dipandang terlalu idealistik dan belum sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat Indonesia. Singkatnya, Mahkamah Agung tidaklah melahirkan yurisprudensi yang bertentangan dengan undang-undang, Mahkamah Agung justru meluruskan penerapan hukum yang dilakukan oleh pengadilan agar penerapan hukum benar-benar sesuai dengan arti dan makna yang terkandung di dalamnya, oleh karena itu demi hukum, kebenaran dan keadilan, Mahkamah Agung membenarkan pengajuan upaya hukum kasasi terhadap putusan bebas.<sup>10</sup>

Selain adanya putusan Mahkamah Agung, putusan bebas dapat dimintakan kasasi dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi No. 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tersebut bertentangan dengan konstitusi dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang

---

<sup>10</sup> Harun M Husein, 1992, *Kasasi Sebagai Upaya Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 118-120.

memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas memperkenankan permohonan kasasi atas putusan bebas (*vrijspraak*).<sup>11</sup>

Berdasarkan penjabaran penulis diatas, Mahkamah Agung memperkenankan kasasi atas putusan bebas (*vrijspraak*) namun tidak semua putusan bebas yang dimintakan kasasi selalu diterima oleh Mahkamah Agung. Mahkamah Agung mempertimbangkan kasasi atas putusan bebas murni atau tidak murni sifatnya.<sup>12</sup>

#### **b. Alasan Kasasi atas Putusan Bebas (*Vrijspraak*)**

Penuntut umum seyogyanya membuat memori kasasi sesuai Pasal 235 ayat (1) KUHAP seperti yang telah dijabarkan penulis, namun penuntut umum hendaknya harus dapat membuktikan dan menguraikan memori kasasi secara cermat, jelas dan lengkap bahwa putusan bebas yang dimintakan kasasi tersebut merupakan putusan yang mengandung pembebasan yang tidak murni sifatnya yakni suatu pembebasan yang didasarkan pada suatu kekeliruan penerapan hukum, misalnya pembebasan yang didasarkan pada kekeliruan penafsiran terhadap suatu istilah yang terdapat dalam surat dakwaan atau

---

<sup>11</sup> Dwi Marieta Darmastuti dan Lita Arofu Nurhidayah, “Tinjauan Tentang Upaya Hukum Kasasi Penuntut Umum Terhadap Putusan Bebas Dalam Perkara Korupsi (Studi Kasus dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1366K/Pid. Sus/2013)”, Jurnal Verstek 3.3 (2015), hal. 9

<sup>12</sup> Mahkamah Agung tidak mengemukakan maksud putusan bebas murni namun dapat kita lihat pertimbangan Mahkamah Agung dalam putusannya tanggal 29 Desember 1984 Regno: 892 K/Pid/1983 apabila ditafsirkan secara *a contrario*, yang dimaksud pembebasan murni adalah putusan pengadilan yang membebaskan terdakwa dari dakwaan karena unsur perbuatan yang didakwakan tidak terpenuhi. Penafsiran putusan bebas murni tersebut sesuai dengan Pasal 191 ayat (1) KUHAP sedangkan putusan bebas tidak murni erat kaitannya dengan putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*ontslag van rechtsvervolging*) yang tercantum pada Pasal 191 ayat (2) KUHAP yang menyatakan bahwa putusan lepas dari segala tuntutan hukum yaitu apabila pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa tidak terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana atau yang biasa dikenal dalam hukum pidana yakni alasan pengecualian dan alasan pemaaf pada Pasal 44 sampai Pasal 51 KUHP, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum. , dalam Harun M Husein, *Op.Cit*, hal. 113-114.



pembebasan tersebut sesungguhnya merupakan pelepasan dari segala tuntutan hukum, tetapi karena kekeliruan penerapan hukum putusan tersebut berbunyi pembebasan.<sup>13</sup>

### 3. PENUTUP

#### **Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian dan pembahasan terhadap beberapa putusan yang telah diinventaris oleh penulis yakni putusan nomor 371/Pid.B/2014/PN.Bta, 258/Pid.B/2014/PN.Pdg dan 103/Pid.B/2012/PN.Wkb tentang putusan bebas (*vrijspraak*), maka dapat ditarik kesimpulan: *Pertama*, dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bebas (*vrijspraak*) adalah tidak dipenuhinya batas minimal pembuktian oleh penuntut umum sehingga hakim akan membebaskan terdakwa karena bukti-bukti yang dapat mempersalahkan terdakwa tidak cukup. *Kedua*, kesesuaian putusan bebas (*vrijspraak*) dikaitkan dengan hukum yang berlaku, menurut penulis putusan yang dijatuhkan adalah sudah tepat karena setelah melalui proses persidangan dan berdasarkan pertimbangan alat-alat bukti yang ada serta didapat keyakinan hakim bahwa terdakwa tidak bersalah. Majelis hakim juga mempertimbangkan alat-alat bukti yang tercantum pada Pasal 184 ayat (1) kemudian penulis merinci pertimbangan hakim sehingga dapat dilihat bahwa hakim benar-benar mempertimbangkan alat-alat bukti. *Ketiga*, berdasarkan penjabaran penulis diatas, Mahkamah Agung memperkenankan upaya hukum untuk membatalkan putusan bebas (*vrijspraak*) yakni kasasi atas putusan bebas namun tidak semua putusan bebas yang dimintakan kasasi selalu diterima oleh Mahkamah Agung.

---

<sup>13</sup> *Ibid*, hal. 126-127.

Mahkamah Agung mempertimbangkan kasasi atas putusan bebas murni atau tidak murni sifatnya. Apabila putusan bebas yang dimintakan kasasi tersebut mengandung pembebasan yang murni maka Mahkamah Agung akan menyatakan permohonan kasasi tersebut tidak dapat diterima.

### **Saran**

*Pertama*, hakim dalam memutus suatu perkara harus selalu berpegang pada hukum yang berlaku yang telah ditetapkan dan aturan Undang-undang serta didukung oleh keyakinannya karena putusan yang dijatuhkan hakim adalah tanggung jawab hakim terhadap Allah SWT, bangsa dan negara, hukum, serta masyarakat. *Kedua*, Hakim hendaknya harus mempertimbangkan dengan tepat sesuai dengan fakta-fakta yang ada dalam persidangan dan hukum yang berlaku dalam memutus suatu perkara sehingga dapat menimbulkan rasa keadilan bagi semua pihak serta masyarakat.

### **PERSANTUNAN**

Penulis mengucapkan terimakasih dan mempersembahkan karya ilmiah ini kepada: *Pertama*, kedua orang tua juga yang selalu memberikan dukungan dalam pembuatan karya ilmiah ini. *Kedua*, Nabilla Chandrakirana Sarasita Istiari, adik tersayang yang turut serta membantu pembuatan skripsi ini. *Ketiga*, Bp Natangsa Surbakti selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta dan selaku dosen pembimbing pembuatan karya ilmiah ini yang telah memberikan bimbingan, nasehat dan saran.

## DAFTAR PUSTAKA

- Barama, Michael. 2012. *Kedudukan Visum Et Repertum dalam Hukum Pembuktian*. Manado: Universitas Sam Ratulangi
- Hadikusuma, Hilman. 1995. *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju
- Husein, Harun M. 1992. *Kasasi Sebagai Upaya Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika
- Marpaung, Leden. 1995. *Putusan Bebas Masalah dan Pemecahannya*. Jakarta: Sinar Grafika
- Saebani, Beni Ahmad. 2009. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Pustaka Setia
- Sinaga, Dahlan. 2015. *Kemandirian dan Kebebasan Hakim Memutus Perkara Pidana dalam Negara Hukum Pancasila*. Jakarta: Nusamedia
- Witanto, Darmoko Yuti dan Arya Putra Negara Kutawaringin. 2013. *Diskresi Hakim Sebuah Instrumen Menegakkan Keadilan Substantif dalam Perkara-Perkara Pidana*. Bandung: PENERBIT ALFABETA
- Christi, Destalia “Kedudukan Visum Et Repertum (VER) dalam Tindak Pidana Pembunuhan”, *Jurnal Lex et Societatis*, Vol. IV/No. 2/Februari/2016/Edisi Khusus
- Darmastuti, Dwi Marieta dan Lita Arofu Nurhidayah. “Tinjauan Tentang Upaya Hukum Kasasi Penuntut Umum Terhadap Putusan Bebas Dalam Perkara Korupsi (Studi Kasus dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1366K/Pid. Sus/2013)”. *Jurnal Verstek 3.3* (2015)
- Suliastini, Rina. “Tinjauan Mengenai Penggunaan Hak Ingkar dan Saksi A De Charge dalam Hukum Acara Pidana (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Kabupaten Kampar Nomor: 152/Pid. B/2011/Pn. P Bkn)”. *Jurnal Verstek 1.2* (2013)